



**ANALISIS EMPIRIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
TENTANG DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DALAM PERSPEKTIF
PLURALISME HUKUM DAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH***

***EMPIRICAL ANALYSIS OF RELIGIOUS COURT DECISIONS ON MARRIAGE
DISPENSATIONS FOR MINORS FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL
PLURALISM AND *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH****

Nurbaeti

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
Email: 80100224011@uin-alauddin.ac.id

Kurniati

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
Email: kurniati@uin-alauddin.ac.id

Musyfikah Ilyas

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
Email: musyfikah.ilyas@uin-alauddin.ac.id

Keywords :

Marriage Dispensation, Legal Pluralism, Maqāṣid al-Syarī'ah, Child Protection.

ABSTRACT

The phenomenon of granting marriage dispensations in Indonesia demonstrates a complex interaction between Islamic law, state law, and socio-cultural norms. This study aims to assess the consistency of the application of maqāṣid al-syarī'ah in decisions on child marriage dispensations in several Religious Courts in Indonesia, particularly in relation to the extent to which judges consider comprehensive child protection aspects. Using a qualitative method based on a normative juridical approach, this study analyzes four Religious Court decisions, namely PA Palembang No. 139/Pdt.P/2023/PA.PLG, PA Samarinda No. 335/Pdt.P/2021/PA. Smd, PA Samarinda No.148/Pdt.P/2023/PA.Smd, and PA Sengkang No. 1/Pdt.P/2020/PA.Skg, using the framework of legal pluralism and maqāṣid al-Syarī'ah. The findings show that the judges' decisions in the four cases varied in terms of the balance between state law, religious values, and child protection. Social, cultural, and moral factors remain the main drivers in granting dispensations. However, from the perspective of maqāṣid al-Syarī'ah, most decisions still place hifz al-nasl and hifz al-ird as the main basis for granting dispensations, especially to avoid social stigma resulting from pregnancy outside of marriage. while more fundamental considerations such as hifz al-nafs and hifz al-aql, which include physical health, psychological readiness, and the child's education, have not been applied consistently. Only Samarinda Religious Court Decision No. 335 displays a more comprehensive use of maqāṣid. Based on these findings, this study recommends more operational technical guidelines so that the application of maqāṣid al-syarī'ah is not partial, but functions as a comprehensive child protection instrument in the context of Indonesian legal pluralism.

Kata kunci :

ABSTRAK



Dispensasi Perkawinan,
Pluralisme Hukum, Maqāṣid al-Syarī'ah, Perlindungan Anak.

Fenomena pemberian dispensasi pernikahan di Indonesia menunjukkan adanya interaksi yang kompleks antara hukum Islam, hukum negara, dan norma sosial budaya. Penelitian ini bertujuan menilai konsistensi penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam keputusan dispensasi perkawinan anak pada beberapa Pengadilan Agama di Indonesia, khususnya terkait sejauh mana hakim mempertimbangkan aspek perlindungan anak secara menyeluruh. Dengan menggunakan metode kualitatif berbasis pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis empat putusan Pengadilan Agama yaitu PA Palembang No. 139/Pdt.P/2023/PA.PLG, PA Samarinda No. 335/Pdt.P/2021/PA.Smd, PA Samarinda No.148/Pdt.P/2023/PA.Smd, dan PA Sengkang No. 1/Pdt.P/2020/PA.Skg, menggunakan kerangka pluralisme hukum dan *maqāṣid al-Syarī'ah*. Temuan menunjukkan bahwa putusan hakim dalam keempat kasus tersebut bervariasi dalam keseimbangan hukum negara, nilai-nilai agama, dan perlindungan anak. Faktor sosial, budaya, dan moral masih menjadi pendorong utama dalam pemberian dispensasi. Namun, dari perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*, sebagian besar keputusan masih menempatkan *hifz al-nasl* dan *hifz al-'ird* sebagai dasar utama persetujuan dispensasi, terutama untuk menghindari stigma sosial akibat kehamilan di luar nikah, sementara pertimbangan yang lebih fundamental seperti *hifz al-nafl* dan *hifz al-'aql* meliputi kesehatan fisik, kesiapan psikologis, dan pendidikan anak belum diterapkan secara konsisten. Hanya Putusan PA Samarinda No.335 yang menampilkan penggunaan *maqāṣid* secara lebih komprehensif. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan pedoman teknis yang lebih operasional agar penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* tidak parsial, tetapi berfungsi sebagai instrumen perlindungan anak yang utuh dalam konteks pluralisme hukum Indonesia.

Diterima: 27 Oktober 2025; **Direvisi:** 29 November 2025; **Disetujui:** 11 Desember 2025; **Tersedia online:** 19 Desember 2025

How to cite: Nurbaeti, Kurniati, Musyfikah Ilyas. "Analisis Empiris Terhadap Putusan Pengadilan Agama tentang Dispensasi Perkawinan Anak dalam Perspektif Pluralisme Hukum dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*", *BUSTANUL FUQAHĀ: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 6, No. 3 (2025): 743-765. doi: 10.36701/bustanul.v6i3.2674

PENDAHULUAN

Pernikahan anak merupakan salah satu isu kritis di Indonesia yang terus memicu pengecualian dan perdebatan banyak pihak. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi pria dan wanita adalah 19 tahun, praktik dispensasi kawin bagi anak di bawah umur masih berlangsung signifikan. Peningkatan pengajuan dispensasi terjadi di banyak daerah pasca berlakunya UU tersebut, terutama dalam kasus kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, adat, atau kondisi ekonomi yang dianggap mendesak. Studi seperti "*Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama*" menunjukkan bahwa kehamilan di luar nikah sering menjadi alasan



dominan bagi pemohon, dan kerap dikabulkan oleh hakim.¹ Sementara itu, penelitian di Pengadilan Agama Probolinggo menegaskan bahwa meskipun regulasi telah diperbarui, dispensasi tetap diberikan melalui pertimbangan kombinasi antara hukum formal dan kondisi sosial.² Akses dokumen elektronik Pengadilan Agama memperlihatkan bahwa dispensasi nikah termasuk kategori perkara yang frekuensinya cukup signifikan muncul, sementara data empiris nasional dan regional mencatat tren kenaikan permohonan dan pemberian dispensasi setelah perubahan UU Perkawinan.³ Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan tentang efektivitas regulasi, interaksi hukum Islam dan hukum negara, serta dampak pluralisme hukum terhadap perlindungan anak.

Pembahasan mengenai legitimasi dispensasi perkawinan anak di Indonesia memunculkan argumentasi yang beragam, baik yang mendukung maupun yang menolak. Pihak yang mendukung berargumen bahwa dispensasi diperlukan sebagai solusi realistik dalam situasi mendesak, seperti kehamilan di luar nikah, agar anak tidak mengalami stigma sosial, kegelisahan hukum, atau bahaya sosial yang lebih besar. Dispensasi dianggap sebagai instrumen hukum yang sah dalam kerangka hukum positif dan mampu mengakomodasi nilai-nilai moral, sosial, serta kepentingan terbaik anak. Penelitian Baharudin dkk, menegaskan bahwa penetapan dispensasi berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak dan normatif yang berlaku, termasuk aspek fiqh dan *maqāṣid al-syārī'ah*.⁴ Sebaliknya, pihak yang menolak menyatakan bahwa pemberian dispensasi dapat mengabaikan prinsip perlindungan anak, membuka peluang pelanggaran hak-hak anak seperti hak pendidikan, kesehatan, dan psikologis, serta berpotensi memperluas siklus kerentanan sosial. Kritikan ini juga mengacu pada kekurangan penegasan batas usia minimal yang jelas dan diizinkan dalam interpretasi norma hukum terkait alasan mendesak, yang dapat menyebabkan otoritas diizinkan oleh hakim. Menurut Syafi'i, ketidakjelasan frasa "alasan sangat mendesak" dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan menimbulkan interpretasi yang beragam dan mempengaruhi objektivitas penetapan dispensasi.⁵ Selain itu, penelitian Hidayatulloh, menambahkan bahwa praktik pemberian dispensasi yang terlalu

¹ Muhtadi Hanisa Amalia, "Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14741>.

² Nur Izah Fitriah, Abu Yazid Adnan Quthny, and Imam Syafi'i, "Dispensasi Nikah Pasca Terbit UU No. 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Probolinggo," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 24, no. 1 (2023): 15–30, <https://doi.org/10.36769/asy.v24i1.306>.

³ Direktori Putusan Mahkama Agung RI, "Putusan Dispensasi Nikah ' Publikasi Dokumen Elektronik Putusan Seluruh Pengadilan Di Indonesia'.," n.d., <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/dispensasi-nikah-1>.

⁴ Baharudin Baharudin, Risti Dwi Ramasari, and Chintia Mutiatra Dewi, "Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pringsewu (Studi Putusan Nomor: 62/Pdt. p/2020/Pa. Prw)," *Sol Justicia* 4, no. 1 (2021): 52–60.

⁵ Alfan Syafi'i and Fuji Astuti, "Dispensasi Pernikahan Remaja Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif(Satu Tinjauan Putusan Perkara No. 0505/Pdt. P/2020/PA. Pbg Dan NO. 102/Pdt. P/2021/PA. PB)," *El'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2023): 69–85.



bergantung pada norma non-yuridis dan budaya setempat dapat merusak prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik anak.⁶

Dalam peninjauan literatur penelitian terkini selama kurang lebih tujuh tahun terakhir, beberapa kajian di Indonesia telah membahas aspek yuridis dispensasi nikah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Salah satu kajian penting mengkaji putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1871/Pdt.P/2022 yang menelaah dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah dengan alasan kehamilan.⁷ Selain itu, studi normatif juga mengeksplorasi ketidakjelasan frasa “alasan mendesak” yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan dan bagaimana interpretasi tersebut bervariasi antar pengadilan.⁸ Studi empiris menunjukkan bahwa faktor sosial-budaya, ekonomi, serta kehamilan di luar nikah menjadi motif utama permohonan dispensasi nikah.⁹ Laporan kajian kebijakan nasional menyoroti ketidaksinkronan antara tujuan perlindungan anak dengan praktik pemberian dispensasi nikah yang implementatif, serta tekanan perlunya pemaknaan yang lebih operasional terhadap istilah "alasan sangat mendesak". Oleh karena itu, penelitian ini mengambil pendekatan interdisipliner dengan mengintegrasikan analisis hukum doktrinal yang mencakup referensi fikih klasik, analisis empiris yuridis dan kajian sosiologis lokal untuk menjelaskan bagaimana pluralisme hukum (hukum Islam, hukum negara, dan norma adat) membentuk praktik pemberian dispensasi. Kajian tersebut diharapkan dapat mengisi kekosongan penelitian yang belum memetakan secara sistematis hubungan antara rujukan fikih, norma regulatif, dan praktik eksekusi di tingkat pengadilan.

Penelitian ini penting dilakukan karena beberapa alasan utama. Pertama, secara teoritis, penelitian ini mengisi antara hukum Islam normatif, termasuk fikih dan *maqāṣid al-syārī'ah*, dengan praktik hukum negara berupa peraturan-undangan dan putusan pengadilan agama dalam konteks dispensasi perkawinan anak, fenomena yang berada di persimpangan moral, agama, hukum, dan budaya. Kedua, secara praktis, hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan dan lembaga terkait mengenai penerapan regulasi dispensasi yang lebih responsif terhadap kepentingan terbaik anak serta penggunaan norma hukum Islam sebagai referensi yang adil dan proporsional. Ketiga, penelitian ini berkontribusi pada advokasi perlindungan anak dan mendukung sinkronisasi antara hukum positif, seperti UU Perkawinan dan UU

⁶ Haris Hidayatulloh and Miftakhul Janah, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam,” 2020.

⁷ Rahma Aulia Pratiwi, Gusti Ayu Ratih Damayanti, and Tijani Isnaeni, “Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1871/PDT. P/2022/PA. GM),” *Unizar Recht Journal (URJ)* 2, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.36679/urj.v2i2.120>.

⁸ Wildatus Sholehah and Lutfian Ubaidillah, “Analisis Yuridis Terkait Alasan Mendesak Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (2024): 6.

⁹ Nur Izah Fitriah, Abu Yazid Adnan Quthny, and Imam Syafi'i, “Dispensasi Nikah Pasca Terbit UU No. 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Probolinggo,” (2023).



Perlindungan Anak, dengan hukum Islam dan adat, guna menjawab tantangan pluralisme hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa pengajuan dan penerimaan dispensasi perkawinan anak oleh Pengadilan Agama dipengaruhi tidak hanya oleh peraturan hukum positif, tetapi juga oleh interpretasi fikih dan kondisi sosial kultural lokal. Selain itu, penerapan peraturan (UU 16/2019 dan PERMA 5/2019) belum secara konsisten mencerminkan prinsip perlindungan anak dan *maqāṣid al-syārī'ah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan spesifikasi deskriptif-analitik. Sumber data dalam penelitian ini meliputi dokumen peraturan seperti UU 16/2019, PERMA 5/2019, putusan Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan fikih di Indonesia. Selain itu, sastra fikih klasik dan kontemporer digunakan untuk memahami dasar normatif dan *maqāṣid al-syārī'ah* terkait dispensasi kawin anak. Referensi hukum positif dan kesimpulan pengadilan agama yang relevan dijelaskan untuk mendorong pelaksanaan peraturan, sementara penelitian terdahulu seperti kajian literatur tentang aspek sosial-kultural dan pluralisme hukum menjadi referensi untuk memahami konteks sosiologis yang mempengaruhi praktik dispensasi pernikahan.

Penelitian ini menerapkan pendekatan normatif empiris kualitatif dengan metode analisis konten terhadap empat putusan Pengadilan Agama, yaitu: PA Palembang No. 139/Pdt.P/2023/PA.PLG, PA Samarinda No. 335/Pdt.P/2021/PA.Smd, PA Samarinda No.148/Pdt.P/2023/PA.Smd, dan PA Sengkang No. 1/Pdt.P/2020/PA.Skg. Analisis dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan kerangka teori. Pertama, teori pluralisme hukum yang memandang hukum sebagai hasil interaksi antara sistem hukum negara, agama, dan adat sebagai suatu sistem hukum yang dinamis dan hidup (*living law*).¹⁰ Kedua, teori *maqāṣid al-Syārī'ah* yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pertimbangan hakim sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam Islam.¹¹

PEMBAHASAN

A. Pluralisme Hukum dan *Maqāṣid al-Syārī'ah*

1. Pluralisme Hukum di Indonesia

Sistem hukum Indonesia pada dasarnya bersifat pluralistik karena memadukan unsur hukum negara, hukum agama, dan hukum adat.¹² Dalam kerangka teori pluralisme hukum yang dikemukakan John Griffiths terutama pembedaan antara *pluralisme hukum yang lemah* dan *pluralisme hukum yang kuat* dijelaskan bahwa ketika berbagai sistem hukum kehidupan yang berdampingan, praktik hukum di tingkat masyarakat sering kali lebih dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya daripada oleh hierarki norma yang

¹⁰ Belinda Pudjilanto and Emi Handayani, "Penerapan Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022).

¹¹ Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807–20.

¹² Mumpuni Gati Lintang, "Sinkronisasi Hukum Negara Dengan Hukum Islam Dalam Konteks Pluralisme Hukum Di Indonesia," *Journal of Society and Scientific Studies* 1, no. 1 (2025): 20–32.



formal.¹³ Pola tersebut tampak jelas dalam isu dispensasi perkawinan, di mana pluralisme hukum bekerja melalui interaksi antara Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung, dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁴ Masing-masing instrumen hukum ini membawa orientasi nilai yang berbeda, terutama dalam memaknai tujuan perkawinan serta batas-batas perlindungan anak, sehingga menghasilkan praktik yang kompleks di tingkat peradilan.

Dalam teori hierarki peraturan-undangan, Hans Kelsen melalui konsep *Stufenbau des Recht* menegaskan bahwa norma pada tingkat lebih rendah harus mengikuti norma yang berada di atasnya.¹⁵ Kerangka tersebut tetap relevan dalam teori modern, namun kini diperkaya dengan pendekatan norma terintegrasi yang menempatkan perlindungan anak sebagai prinsip konstitusional tertinggi.¹⁶ Oleh karena itu, dalam perkara dispensasi kawin, hakim secara normatif wajib Merujuk pada UU No. 16 Tahun 2019 sebagai peraturan utama yang menetapkan batas usia perkawinan. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan tanggung jawab negara untuk menjaga keamanan fisik, psikis, dan sosial anak.¹⁷ Bahwa PERMA No. 5 Tahun 2019 berfungsi sebagai pedoman teknis bagi hakim untuk memastikan penilaian yang komprehensif meliputi kesiapan biologi, psikologis, dan pendidikan anak sebelum dispensasi diberikan.¹⁸ Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *substantive rule of law* dalam teori kontemporer, yang menuntut agar putusan dapat ditelusuri secara rasional kepada norma yang berlaku dan berorientasi pada perlindungan kelompok rentan, bukan pada tekanan sosial maupun dominasi budaya local.¹⁹ Dengan demikian, struktur normatif yang berlaku menegaskan bahwa dispensasi kawin harus dipandang sebagai mekanisme yang sangat terbatas dan hanya dapat diberikan apabila benar-benar menjamin keselamatan serta masa depan anak.

Di sisi lain, keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mencerminkan dimensi hukum agama dalam sistem hukum Indonesia. Walaupun secara formal tidak berkedudukan setara dengan undang-undang, KHI tetap memiliki otoritas yuridis dan sosiologis yang kuat karena digunakan sebagai rujukan utama oleh hakim dalam

¹³ John Griffiths, ““What Is Legal Pluralism?,”” *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 24, no. 2 (1986): 1–55, <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>.

¹⁴ Fatullah Fatullah, “Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin Di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan PERMA NO 5 Tahun 2019)” (UIN Fatmawati Sukarno, 2021).

¹⁵ Syahrul Fauzan Putra Rinaldi et al., “Hukum Positivisme: Analisis Pemikiran Hans Kelsen Tentang Grundnorm,” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 01 (2025).

¹⁶ Boya Yanti Gultom, “Tinjauan Normatif Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Perundang-Undangan Di Indonesia” (Fakultas Hukum, universitas islam sumatera utara, 2025).

¹⁷ Rizal Arif Fitria, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar, “Dispensasi Kawin Dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Konteks Hukum Dan Sosial,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 749–67.

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung, “PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.” (2019), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206071/perma-no-5-tahun-2019?utm>.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru Tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics* (Edisi Revisi) (Sinar Grafika, 2022).



menyelesaikan perkara-perkara keperdataan Islam. Pemahaman ini sejalan dengan teori pluralisme hukum kontemporer yang dijelaskan Benda-Beckmann, bahwa para aktor hukum bekerja dalam “tatanan hukum majemuk” di mana norma negara, norma agama, dan norma komunitas berjalan secara bersamaan.²⁰ Kajian sosio hukum terbaru juga menegaskan bahwa keputusan hakim sering dipengaruhi oleh kesadaran hukum, yaitu cara mereka memahami dan menilai hukum berdasarkan pengalaman moral, nilai keagamaan, serta dinamika sosial di masyarakat.²¹ Dalam perkara dispensasi perkawinan, pengaruh kesadaran hukum ini terlihat ketika hakim tetap mempertimbangkan aspek sosial-kultural seperti aib keluarga atau kehendak menjaga nasab, meskipun pertimbangan tersebut secara normatif tidak memiliki kekuatan yang setara dengan mandat perlindungan anak sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 35/2014 dan standar perlindungan anak internasional. Dengan demikian, ketegangan antara otoritas hukum agama melalui KHI dan prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional menunjukkan bagaimana pluralisme hukum dapat menghasilkan prioritas yang berbeda dalam praktik peradilan.

Ketidaksinkronan antara kerangka hukum negara dan praktik peradilan menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum positif tidak serta-merta menjamin terpenuhinya perlindungan anak dalam putusan dispensasi kawin. Temuan empiris di berbagai Pengadilan Agama terlihat bahwa hakim masih lebih mengutamakan stabilitas sosial dan kepastian nasab²² dibandingkan melakukan penilaian menyeluruh terhadap kepentingan terbaik bagi anak, termasuk aspek kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, dan kesiapan pendidikan.²³ Dalam perspektif teori sosiolegal kontemporer, khususnya konsep kesadaran hukum yang dikembangkan oleh Sarat dan Silbey, fenomena ini menunjukkan bahwa keputusan hukum tidak semata-mata ditentukan oleh teks undang-undang, tetapi juga oleh aktor hukum “mengalami” dan menafsirkan hukum berdasarkan konteks sosial dan kultural yang mereka miliki. Teori tersebut menyatakan bahwa “law in action” sangat mempengaruhi budaya institisional, persepsi moral hakim, dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sehingga dalam praktiknya sering terjadi perbedaan dari ideal normatif yang tertulis dalam regulasi (“law in the books”).²⁴ Kajian lainnya menjelaskan bahwa bias institisional dan habitus yudisial dapat mendorong hakim menghasilkan norma-norma konservasi sosial seperti konsep aib, kehormatan keluarga, atau maslahat nasab meskipun pertimbangan tersebut sebenarnya tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam UU No. 16/2019 dan UU Perlindungan Anak.²⁵

²⁰ dan Anne Griffiths Benda-Beckmann, Franz von, Keebet von Benda-Beckmann, *Kekuatan Hukum Dalam Dunia Transnasional: Perspektif Antropologi*. Buku Berghahn (New York, 2020).

²¹ M Mappasesu et al., “Sosiologi Hukum Di Indonesia,” AMU Press, 2025, 1–158.

²² Hasan Ashari, “Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak Pada Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2024): 1087–1105.

²³ Salmah Salmah, “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Maqashid Al-Syariah)” (IAIN Parepare, 2024).

²⁴ Patricia Ewick and Susan S Silbey, *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life* (University of Chicago Press, 1998).

²⁵ Justin D Levinson, Mark W Bennett, and Koichi Hioki, “Judging Implicit Bias: A National Empirical Study of Judicial Stereotypes,” *Fla. L. Rev.* 69 (2017): 63.



Kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya bukan sekadar persoalan teknis, tetapi merupakan persoalan struktural dalam budaya hukum yang mempengaruhi cara hakim membangun hukuman ketika memutus perkara dispensasi perkawinan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa setiap instrumen hukum dalam sistem hukum Indonesia memiliki bobot dan pengaruh yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan terkait dispensasi perkawinan. Secara hierarkis, hukum negara menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi pertimbangan utama. Namun dalam praktik, nilai sosial dan religius yang telah mengakar kuat di masyarakat sering kali lebih menentukan arah penalaran hakim. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pendekatan yuridis yang konsisten dengan kerangka perlindungan anak.

2. *Maqāṣid al-Syari‘ah*

Maqāṣid al-Shari‘ah pada dasarnya Merujuk pada “tujuan” dan “sasaran” dari setiap ketentuan syariat. Istilah ini merangkum alasan-alasan normatif yang menjadi dasar terbentuknya hukum Islam. Para pemikir klasik seperti al-Ghazālī dan al-Shāṭibī tidak memandang maqāṣid hanya sebagai orientasi moral, tetapi sebagai kerangka rasional yang membantu menilai arah dan maksud di balik setiap aturan hukum.²⁶ Dalam konsep strukturnya, maqāṣid tersusun dalam beberapa tingkatan: pertama, *darūriyyāt*, yakni kebutuhan paling mendasar yang menopang kelangsungan hidup dan martabat manusia, meliputi *hifz al-dīn*, al-nafs, al-'aql, al-nasl, dan al-māl; kedua, *hājiyyāt*, yaitu kebutuhan yang meringankan beban dan mencegah kesulitan; dan ketiga, *tahsīniyyāt*, yang terkait dengan dimensi penyempurna, etika, dan keindahan sosial.²⁷ Stratifikasi ini penting diperhatikan, karena *darūriyyāt* umumnya menjadi dasar utama dalam pertimbangan fiqh. Artinya, langkah-langkah yang menjaga keselamatan jiwa, akal, dan keturunan sering kali diprioritaskan dibandingkan kepentingan yang bersifat sekunder. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa hukum tetap berpihak pada perlindungan manusia.

Dalam pemikiran kontemporer, maqāṣid tidak lagi dipahami hanya sebagai tujuan akhir syariat, tetapi berkembang menjadi metodologi ijtihād yang menimbang maslahat (kemaslahatan) dan mafsaadah (kerusakan) secara rasional. Pendekatan ini biasanya dimulai dengan mengidentifikasi nilai-nilai maqāṣid yang relevan, kemudian memetakan dampak fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi dari setiap opsi yang tersedia. Setelah itu, kaidah-kaidah usul seperti *jalb al-maṣāliḥ* dan *dar' al-mafsaadah* untuk diterapkan memilih alternatif yang paling mampu memaksimalkan manfaat dan meminimalkan mudarat, disertai perhatian pada prinsip proporsionalitas serta asas “*last resort*”, yaitu memilih tindakan paling ringan namun tetap efektif.²⁸ Penggunaan maqāṣid dalam kerangka ini menuntut bukti empiris dan analisis multidisipliner.

Penerapan *maqāṣid* dalam perkara dispensasi perkawinan pada dasarnya menuntut hakim untuk memastikan bahwa keamanan, perkembangan mental, dan masa depan anak benar-benar terlindungi sebelum izin perkawinan diberikan. Dalam

²⁶ Abu Ishaq al-Shatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Shari‘ah*, ed. terj Abd Allah Darrāz, Jilid II (Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000).

²⁷ M Z Husamuddin et al., “Keadilan Sebagai Maqāṣid Al-Darūriyyāt Dalam Kebutuhan Sosial Modern,” *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 2 (2023): 247–68.

²⁸ Abdul Gofar, Siti Amina, and Nirsina Fajrin, “Rekonstruksi Konsep Maslahah Mursalah Sebagai Basis Ijtihad Kontemporer Dalam Menjawab Tantangan Modernitas,” *Tamaddun* 10, no. 1 (2025).



praktiknya, *hifz al-nafs* mengharuskan adanya asesmen medis mengenai risiko kehamilan dini dan terjadinya potensi KDRT; *hifz al-'aql* menuntut evaluasi atas kesiapan psikologis, kematangan emosional, serta kemungkinan hilangnya kesempatan pendidikan bila anak dinikahkan; sedangkan *hifz al-nasl* menegaskan bahwa kepastian nasab tidak boleh dimaknai semata-mata sebagai legalisasi perkawinan akibat kehamilan, melainkan harus dikaitkan dengan kesejahteraan jangka panjang anak dan calon bayi. Pendekatan ini sejalan dengan teori *maqāṣid* modern yang menekankan pergeseran dari sekadar formalitas hukum menuju perlindungan yang berfokus pada hasil nyata bagi keselamatan dan masa depan anak.²⁹

Dengan cara pandang tersebut, *maqāṣid al-Syarī'ah* tidak hanya memberikan landasan moral bagi hukum Islam, tetapi juga menawarkan metodologi analitis yang relevan dengan konteks hukum kontemporer, termasuk dalam penanganan dispensasi perkawinan anak. Sebagai tujuan dasar pensyariatan, *maqāṣid* mewajibkan setiap keputusan hukum diarahkan pada perlindungan jiwa, akal, keturunan, serta masa depan anak sebagai kelompok rentan yang harus diprioritaskan oleh negara dan lembaga peradilan. Pendekatan ini memaparkan bahwa penerapan hukum Islam tidak cukup berhenti pada tataran normatif, tetapi harus mempertimbangkan dan mengantisipasi dampak sosial, psikologis, kesehatan, maupun reproduktif dari setiap keputusan. Dengan demikian, *maqāṣid* integrasi dalam proses pengambilan keputusan memberikan dasar etik dan rasional bagi hakim untuk memastikan bahwa keputusan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga membawa kemaslahatan substantif. Pada akhirnya, *maqāṣid al-Syarī'ah* menjadi jembatan antara teks hukum, realitas sosial, dan kebutuhan perlindungan anak, sehingga menjadikan hukum Islam lebih responsif, humanis, dan selaras dengan prinsip keadilan yang menjadi esensinya.

B. Gambaran Umum Putusan Pengadilan Agama

Dispensasi perkawinan anak merupakan salah satu fenomena hukum yang merefleksikan kompleksitas antara hukum positif negara, hukum Islam melalui yurisprudensi di Pengadilan Agama, serta norma sosial budaya yang hidup dalam masyarakat.³⁰ Secara yuridis, pengajuan dispensasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) yang menyamakan batas usia minimum menikah bagi laki-laki dan perempuan,³¹ dan diperkuat dengan pedoman teknis bagi hakim untuk menilai permohonan dispensasi dengan mempertimbangkan faktor medis, psikologis, pendidikan, dan bukti pendukung lain sebagai indikator adanya “keadaan sangat mendesak”, melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 (PERMA No.

²⁹ Suriah Pebriyani Jasmin, H L Rahmatiah, and Lomba Sultan, “Logika Maqāṣid Al-Syarī ‘ah Sebagai Paradigma Kritik Dalam Rekonstruksi Hukum Islam,” *Ekspos: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 2 (2025): 349–62.

³⁰ Fitria, Hasan, and Umar, “Dispensasi Kawin Dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Konteks Hukum Dan Sosial.”

³¹ Ashari, “Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak Pada Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama.”



5/2019).³² Meskipun demikian, frasa “keadaan sangat mendesak” tidak dijelaskan secara operasional baik dalam undang-undang maupun PERMA, sehingga implementasi di tingkat pengadilan agama sangat bergantung pada interpretasi majelis hakim dan konteks sosial di masing-masing daerah.³³

Data statistik pengadilan agama menunjukkan adanya penurunan jumlah perkara dispensasi perkawinan anak sejak tahun 2020, namun angka absolutnya masih tinggi sehingga mencerminkan praktik yang tetap meluas. Berdasarkan laporan administrasi Badan Peradilan Agama (Badilag) sepanjang tahun 2020, Pengadilan Agama di seluruh Indonesia memutus 64.211 perkara dispensasi perkawinan anak. Jumlah tersebut menurun menjadi 59.709 perkara pada tahun 2021, 52.338 perkara pada tahun 2022, dan kembali turun menjadi 41.852 perkara pada tahun 2023.³⁴ Penurunan tersebut mencerminkan adanya dampak positif dari kebijakan perlindungan anak, namun tidak serta-merta menghapus praktik tersebut. Variasi kondisi antar daerah serta kuatnya alasan sosial seperti stigma, kehormatan keluarga, dan norma agama masih mendorong permohonan dispensasi ke pengadilan.³⁵ Dalam kerangka pluralisme hukum, situasi ini menegaskan bahwa meskipun regulasi negara semakin ketat, dispensasi tetap bertahan karena norma agama dan adat masih mempengaruhi keputusan hakim dan pilihan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan anak.

Analisis terhadap arsip putusan pengadilan agama dan temuan penelitian sebelumnya menunjukkan sejumlah motif yang paling sering mendasari permohonan dispensasi. Pertama, kehamilan di luar nikah yang dipandang sebagai alasan mendesak untuk menjaga nasab dan memberikan status hukum bagi anak.³⁶ Kedua, tekanan sosial yang muncul akibat kekhawatiran akan aib atau fitnah yang dapat merugikan martabat keluarga.³⁷ Ketiga, pengaruh nilai adat atau tradisi yang menempatkan pernikahan sebagai solusi terhadap pergaulan remaja atau konflik sosial.³⁸ Keempat, alasan ekonomi, seperti klaim kesiapan finansial atau anggapan bahwa menikahkan anak dapat

³² Rahmad Karyadi, “Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan,” *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 2022, 9–23.

³³ Totok Adhi Prasetyo and Achmad Fahruddin, “Pluralitas Usia Dewasa Dan Telaah Atas UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,” *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 02 (2024): 25–37.

³⁴ Nafarozah Hikmah, “Dispensasi Perkawinan Anak Di Indonesia: Tantangan Atau Solusi?,” GoodStats, 2024, <https://goodstats.id/article/dispensasi-kawin-dan-perkawinan-anak-di-indonesia-tantangan-atau-solusi-RQEdx>.

³⁵ M A Madani Ibnu Usman, “Batas Usia Perkawinan: Tantangan Hukum Dan Solusi Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 6, no. 1 (2025): 1–22.

³⁶ Ashari, “Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak Pada Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama.”

³⁷ Lindi Kartika Dewi et al., “Persepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 657–71.

³⁸ Muhamad Hasan Sebyar, “Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan,” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law* 5, no. 1 (2022): 1–14.



mengurangi beban keluarga.³⁹ Dari aspek disposisi, putusan dispensasi nikah menunjukkan dua kecenderungan utama. Permohonan umumnya dikabulkan ketika terdapat alasan mendesak seperti kehamilan pra nikah dan tekanan sosial, sehingga hakim menerapkan prinsip pencegahan mafsadat untuk melindungi kehormatan dan kondisi sosial anak.⁴⁰ Sebaliknya, permohonan ditolak apabila kesiapan fisik, mental, dan ekonomi tidak dapat dibuktikan, atau ketika pernikahan dinilai berpotensi merugikan hak serta masa depan anak.⁴¹

Untuk mengilustrasikan praktik yudisial, kajian ini menelaah empat keputusan representatif yang diperoleh melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung.

1. Putusan PA Palembang No.139/Pdt.P/2023/PA.Plg

Kasus ini merupakan permohonan dispensasi nikah akibat kehamilan di luar nikah. Majelis hakim mengabulkan permohonan dan memberikan dispensasi agar pernikahan dapat dilangsungkan meski salah satu pihak belum berusia 19 tahun. Hakim dalam kasus ini mengintegrasikan hukum positif (UU Perkawinan pasca revisi) dengan pertimbangan faktual bahwa kehamilan di luar nikah dapat menimbulkan risiko sosial seperti stigma, masalah status anak, dan ancaman nasab jika pernikahan tertunda. Faktor-faktor tersebut dijadikan dasar sebagai “alasan yang sangat mendesak” untuk mengabulkan dispensasi. Pola pertimbangan semacam ini sejalan dengan praktik Pengadilan pada umumnya, di mana kehamilan dipandang sebagai alasan paling kuat dalam memberikan dispensasi pernikahan. Namun, dalam pengambilan keputusan tidak tampak adanya analisis mendalam mengenai dampak kesehatan, psikologis, maupun kesiapan pendidikan anak, karena fokus utama hakim lebih diarahkan pada aspek stabilitas sosial dan kepastian nasab.⁴²

Dari perspektif *maqāṣid al-Syārī’ah*, pertimbangan hakim dalam putusan tersebut tampak lebih menekankan aspek *hifz al-nasl* (perlindungan nasab) dan *hifz al-īrd* (pemeliharaan kehormatan), sementara aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *hifz al-‘aql* (pemeliharaan akal) kurang mendapat perhatian. *Hifz al-īrd* merujuk pada upaya menjaga kehormatan keluarga dan anak dari stigma sosial, khususnya dalam situasi yang melibatkan kehamilan di luar nikah atau hubungan yang dipandang “berpotensi menimbulkan aib.”⁴³ Dalam konteks ini, peneliti melihat bahwa hakim memberikan penekanan besar pada aspek *hifz al-īrd*, terlihat dari alasan yang berulang kali ditekankan

³⁹ Asman Asman, “Masa Depan Terancam: Dispensasi Perkawinan Dan Dampak Negatif Pada Anak Dan Keluarga,” *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 73–86.

⁴⁰ Sulhah Darwis, Lomba Sultan, and Kurniati Kurniati, “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sungguminasa,” *Inspiratif Pendidikan* 12, no. 1 (2023): 274–84.

⁴¹ Femilya Herviani, Erfaniah Zuhriah, and Raden Cecep Lukman Yasin, “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang,” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 1 (2022): 117–27.

⁴² Audy Regita Putri, “Penetapan Dispensasi Nikah Berdasarkan Alasan Hamil Diluar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 139/Pdt.P/2023/Pa.Plg)” (Universitas Sriwijaya, 2024).

⁴³ Mirwan Mirwan, “Maqāṣid Al-Shārī’ah and Family Resilience: Exploring the Concept of Wasā’il in Jamaluddin ‘Aṭhiyyah’s Thought,” *Journal of Islamic Thought and Philosophy* 4, no. 1 (2025): 78–105.



dalam putusan, yaitu menghindari rasa malu, menjaga nama baik keluarga, dan memberikan kepastian status hubungan agar tidak menjadi bahan gunjingan masyarakat. Dari sudut pandang *hifz al-nafs* yang tekanan perlindungan terhadap keselamatan jiwa, kesehatan fisik, dan keutuhan tubuh anak, peneliti melihat bahwa keputusan tersebut belum menunjukkan pertimbangan yang memadai. Hal ini terlihat dari tidak adanya asesmen kesehatan reproduksi yang independen untuk menilai risiko kehamilan dan persalinan pada usia anak, ketiadaan pendapat medis dari dokter atau bidan kondisi biologi anak, serta tidak adanya analisis mendalam terkait tingginya risiko kematian ibu muda yang secara empiris meningkat signifikan pada perkawinan usia dini. Riset internasional yang dipublikasikan oleh WHO, UNICEF, dan UNFPA menunjukkan secara konsisten bahwa kehamilan pada usia 10–19 tahun membawa risiko kematian ibu jauh lebih tinggi, yakni sekitar 2 hingga 5 kali lipat dibandingkan perempuan berusia 20–24 tahun.⁴⁴ Sementara *hifz al-aql* dalam kerangka *maqāṣid*, tidak sekedar dimaknai sebagai upaya mencegah gangguan mental, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap perkembangan psikologis, pendidikan, dan kapasitas berpikir anak. UNICEF menyatakan bahwa perkawinan anak secara langsung menurunkan peluang melanjutkan pendidikan dan berdampak negatif terhadap perkembangan kognitif jangka panjang, khususnya bagi anak perempuan.⁴⁵ Karena keputusan tidak mengkaji risiko-risiko tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan terkait *hifz al-aql* belum dihadirkan secara mampu dalam konstruksi keputusan.

Putusan tersebut menunjukkan kecenderungan sebagian Pengadilan Agama untuk memprioritaskan kepastian nasab dan menghilangkan stigma sosial sebagai dasar utama penetapan urgensi dispensasi. Pola ini mengindikasikan perlunya instrumen asesmen medis dan psikologis yang wajib disertakan sebelum permohonan dispensasi dikabulkan. Kehadiran asesmen tersebut penting agar pertimbangan hakim menjadi lebih komprehensif dan berimbang, sejalan dengan amanat PERMA No. 5 Tahun 2019, yang menekankan bahwa aspek kesehatan fisik dan psikologis anak harus diperhitungkan dalam setiap proses pengambilan keputusan.⁴⁶

Berdasarkan telaah terhadap Putusan Pengadilan Agama Palembang No. 139/Pdt.P/2023/PA.Plg, dapat dilihat bahwa pertimbangan hakim lebih fokus pada stabilitas sosial dan kepastian nasab, sehingga analisis mengenai dampak kesehatan, kondisi psikologis, serta kesiapan pendidikan anak tidak terlihat dijelaskan secara menyeluruh. Penekanan pada alasan kehamilan di luar nikah dalam pertimbangan konstruksi juga menunjukkan bahwa hakim lebih mengutamakan upaya menjaga kehormatan keluarga dan memastikan status hukum calon anak, dibandingkan dengan kesiapan calon mempelai yang secara usia masih berada pada fase perkembangan. Tidak

⁴⁴ Pintam Ayu Yastirin and Rizki Sahara, “Dampak Kesehatan Ibu Pada Kehamilan Remaja,” *Jurnal Profesi Bidan Indonesia* 4, no. 2 (2024): 18–35.

⁴⁵ Yeni Herliana Yoshida, Junita Budi Rachman, and Wawan Budi Darmawan, “Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 5 (5.3),” *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 1, no. 3 (2022): 153–66.

⁴⁶ Peraturan Mahkamah Agung, “PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.” (2019), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206071/perma-no-5-tahun-2019.utm>.



ditemukannya asesmen psikologis, pemeriksaan medis, maupun penilaian kesiapan pendidikan dalam berkas putusan semakin memperkuat indikasi bahwa proses pemeriksaan berjalan secara formalistik, tanpa pendalaman multidisipliner sebagaimana diamanatkan oleh PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemeriksaan Dispensasi Perkawinan.

2. Putusan PA Samarinda No.335/Pdt.P/2021/PA.Smd

Nomor perkara ini muncul dalam kajian yang meneliti kumpulan putusan Pengadilan Agama Samarinda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan No. 335/Pdt.P/2021/PA.Smd ditolak karena permohonan tidak memenuhi syarat formil dan materil dispensasi, seperti bukti yang tidak memadai dan alasan yang tidak memenuhi kriteria “sangat mendesak”. Sejumlah kajian akademik juga mencatat bahwa pertimbangan hukum Islam tidak selalu tercantum secara eksplisit dalam bagian pertimbangan hukum, meskipun dalam wawancara hakim menyatakan telah mempertimbangkan aspek *maṣlahah* dan *mafsadah* dalam proses pengambilan keputusan. Putusan ini menunjukkan penerapan hukum yang lebih ketat terhadap kriteria dalam PERMA dan UU Perkawinan. Majelis hakim menilai bahwa alasan sosial semata, seperti kekhawatiran akan fitnah atau tekanan keluarga tanpa adanya kehamilan, tidak secara otomatis memenuhi syarat “alasan sangat mendesak”. Sikap tersebut mencerminkan orientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), di mana hakim menolak permohonan apabila terdapat indikasi bahwa pernikahan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, atau kondisi psikologis anak. Meskipun demikian, penelitian mencatat bahwa pertimbangan tertulis hakim sering kali kurang transparan dalam menjelaskan penerapan kaidah fikih atau prinsip *maqāṣid al-Syārī’ah* secara eksplisit dalam argumentasi hukumnya.⁴⁷

Penolakan dalam Putusan No.335/2021 menunjukkan penerapan pendekatan *maqāṣid al-Syārī’ah* yang lebih integratif. Dalam pertimbangannya, hakim mengedepankan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-aql* (perlindungan akal) sebagai dasar untuk menolak izin dispensasi pernikahan apabila pernikahan dinilai berpotensi membahayakan keselamatan jiwa atau mengganggu pendidikan anak. Namun demikian, kelemahannya masih tampak pada kelengkapan bukti dokumentasi, seperti hasil visum atau asesmen psikologis, yang dalam berkas kesimpulan sering kali tidak tercantum secara komprehensif.⁴⁸ Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek pembuktian dan verifikasi data dalam proses pengambilan keputusan masih perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Putusan tersebut mencerminkan praktik Peradilan yang selaras dengan tujuan PERMA No. 5 Tahun 2019, yakni menjadikan perlindungan anak sebagai prioritas utama dalam perkara dispensasi nikah,⁴⁹ di sisi lain juga menyoroti pentingnya pertimbangan aspek kesehatan dan psikologis yang didokumentasikan secara lebih sistematis.

⁴⁷ Mila Muliani et al., “Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Samarinda: Analisis Yuridis Dan Hukum Islam,” *Fenomena* 14, no. 2 (2022): 87–107.

⁴⁸ Muliani et al. “Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Samarinda: Analisis Yuridis Dan Hukum Islam.”

⁴⁹ Peraturan Mahkamah Agung, “PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.” (2019).



Dokumentasi yang rapi dan terstandar akan memudahkan proses audit yudisial, sekaligus memastikan konsistensi perjanjian antarwilayah dalam penerapan prinsip perlindungan anak.

3. Putusan PA Samarinda No.148/Pdt.P/2023/PA.Smd

Putusan ini dibahas dalam sebuah studi terpisah yang menyoroti kasus dispensasi pernikahan akibat kehamilan pada perempuan di bawah umur. Dalam hal tersebut, majelis hakim memberikan dispensasi dengan mempertimbangkan kepentingan nasab serta urgensi perlindungan sosial dan hukum keluarga. Studi tersebut mencatat bahwa hakim menimbang secara cermat peristiwa kehamilan dan konsekuensi sosial maupun hukum yang mungkin timbul apabila pernikahan tidak dilangsungkan. Pertimbangan hakim dalam Putusan No.148/2023 menunjukkan pola serupa dengan praktik di PA Palembang, di mana kehamilan dijadikan alasan mendesak untuk memberikan dispensasi nikah. Namun, analisis akademik menemukan adanya variasi dalam fokus pertimbangan antar majelis. Beberapa hakim menyoroti aspek kesehatan, seperti risiko medis pada kehamilan usia dini, sedangkan yang lain lebih menekankan faktor sosial, seperti tekanan masyarakat dan perlindungan kehormatan keluarga.⁵⁰ Perbedaan ini mengindikasikan adanya inkonsistensi dalam penerapan aspek-aspek *maqāṣid al-Syārī'ah* di antara majelis yang menangani hal serupa.

Hakim dalam kasus ini tampak lebih menekankan aspek *hifz al-nasl* (perlindungan nasab) dan *hifz al-'ird* (penjagaan kehormatan) sebagai dasar pertimbangan utama. Namun, hanya sebagian kecil keputusan yang dilengkapi dengan bukti medis yang kuat, seperti hasil visum atau surat keterangan kehamilan. Ketiadaan asesmen psikologis serta rencana pendidikan pasca nikah dalam banyak berkas menunjukkan adanya kelemahan substantif dalam memastikan perlindungan jangka panjang terhadap anak, baik dari sisi mental maupun masa depan pendidikannya. Meskipun keputusan tersebut telah berupaya menyesuaikan dengan kondisi faktual seperti kasus kehamilan, hasil kajian merekomendasikan perlunya protokol standar operasional misalnya dalam bentuk pedoman turunan dari PERMA yang mewajibkan bukti medis serta rencana mitigasi dampak terhadap kesehatan dan pendidikan sebagai syarat minimal dalam pengabulan dispensasi.⁵¹ Langkah ini diharapkan dapat menjadikan keputusan hakim lebih komprehensif dan berorientasi pada prinsip-prinsip *maqāṣid al-Syārī'ah* secara menyeluruh.

4. Putusan PA Sengkang No.1/Pdt.P/2020/PA.Skg

Putusan ini sering dijadikan referensi dalam berbagai literatur sebagai contoh khas dispensasi pernikahan yang diberikan untuk mengurangi rasa malu akibat kehamilan di luar nikah.⁵² Majelis hakim mengabulkan permohonan dengan tekanan alasan sosial dan norma lokal, khususnya untuk menghindari aib atau fitnah di lingkungan masyarakat.

⁵⁰ Muhammad Akmalfahlevi, "Dispensasi Kawin Hamil (Studi Putusan Nomor 148/Pdt. P/2023/PA. Smd Pengadilan Agama Samarinda)," 2024.

⁵¹ Akmalfahlevi. "Dispensasi Kawin Hamil (Studi Putusan Nomor 148/Pdt. P/2023/PA. Smd Pengadilan Agama Samarinda)," 2024.

⁵² Helvira Helvira, Sufirman Rahman, and Ahyuni Yunus, "Perkawinan Anak Dibawah Umur Sebagai Upaya Menutup Malu (Massampo Siri') Akibat Hamil Diluar Nikah," *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1, no. 6 (2020): 789–804.



Analisis akademik menunjukkan bahwa majelis mendasarkan pertimbangannya pada kaidah fikih *dar' al-mafsa'dah* (menghindari kemudaratan) sebagai dasar legitimasi hukum.⁵³ Namun demikian, aspek kesehatan fisik dan psikologis calon mempelai tidak mendapatkan perhatian yang proporsional, sehingga keputusan yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan anak dan keadilan yang menyeluruh.

Putusan ini menunjukkan penerapan kaidah fikih sebagai dasar pemberian dispensasi, dengan pertimbangan bahwa kemudaratan sosial akan lebih besar jika pernikahan tidak segera dilangsungkan. Dalam praktiknya, pendekatan semacam ini sering kali membuat proses pengambilan keputusan berlangsung cepat dan cenderung mengakomodasi permintaan keluarga. Namun, sejumlah peneliti berpendapat bahwa penerapan kaidah fikih tersebut kurang disertai dengan analisis mendalam mengenai dampak jangka panjang terhadap anak perempuan, baik dari sisi psikologis, pendidikan, maupun kesejahteraan sosialnya.⁵⁴

Meskipun hakim menjadikan prinsip *dar' al-mafsa'dah* sebagai dasar pertimbangan, penerapan *maqāṣid al-Syārī'ah* dalam putusan tersebut tampak lebih fokus pada pemeliharaan kehormatan sosial dibandingkan dengan perlindungan jiwa dan akal. Putusan ini mencerminkan realitas hukum yang hidup (*living law*), di mana norma sosial dan budaya lokal turut memperkuat legitimasi praktik pernikahan dini.

C. Analisis Kritis: Integrasi *Maqāṣid al-Syārī'ah* dan Pluralisme Hukum

1. Pola Umum Pertimbangan Hakim

Keempat putusan tersebut menunjukkan pola pertimbangan hakim yang relatif seragam dalam mengakomodasi faktor sosial, moral, dan adat yang berkembang di masyarakat. Pada umumnya, hakim menilai bahwa dispensasi nikah dapat diberikan apabila terdapat “alasan yang sangat mendesak” seperti kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, atau pertimbangan adat. Dalam kerangka pluralisme hukum, posisi hakim menjadi kompleks karena harus menyeimbangkan antara norma hukum positif yang membatasi usia perkawinan dan norma sosial-agama yang masih memberikan toleransi terhadap praktik perkawinan dini.

PA Palembang No. 139/Pdt.P/2023/PA.PLG, misalnya, hakim mengabulkan dispensasi karena calon mempelai perempuan telah hamil tiga bulan akibat hubungan pra-nikah. Pertimbangan utama didasarkan pada upaya menjaga kehormatan keluarga dan mencegah aib sosial, meskipun hakim menyertakan syarat pemeriksaan medis untuk memastikan kesiapan fisik calon mempelai. Pola serupa terlihat dalam PA Samarinda No.148/Pdt.P/2023/PA.Smd, putusan ini memberikan dispensasi dengan menekankan kepentingan nasab serta urgensi perlindungan sosial dan hukum keluarga. Hakim menimbang secara cermat fakta kehamilan dan mempertimbangkan konsekuensi sosial maupun hukum yang mungkin muncul apabila pernikahan tidak segera dilaksanakan.

⁵³ Iffah Annisa Faulia Gusti Hasan, Hartini Tahir, and Musyfikah Ilyas, “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menutup Malu Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang Nomor 1/Pdt. P/2020/PA. Skg. Perspektif Hukum Islam),” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2022): 183–99.

⁵⁴ Hasan, Tahir, and Ilyas. “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menutup Malu Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang Nomor 1/Pdt. P/2020/PA. Skg. Perspektif Hukum Islam)”.



Sementara itu, PA Sengkang No.1/Pdt.P/2020/PA.Skg Majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi dengan mempertimbangkan tekanan sosial dan norma lokal, khususnya untuk menghindari aib atau fitnah di masyarakat. Dari perspektif yuridis, hakim menekankan prinsip *dar' al-mafsađah* (menghindari kemudaran) sebagai dasar legitimasi hukum, sehingga pernikahan dipandang sebagai solusi untuk mencegah kerusakan sosial yang lebih besar. Berbeda dari ketiga putusan tersebut, PA Samarinda No.335/Pdt.P/2021/PA.Smd, permohonan dispensasi ditolak karena tidak memenuhi kriteria alasan mendesak sebagaimana diatur dalam PERMA No. 5/2019. Kekhawatiran sosial semata tidak dianggap cukup sebagai dasar, sementara anak yang bersangkutan belum siap secara fisik, mental, maupun ekonomi. Keputusan ini mencerminkan penerapan prinsip *maqāṣid al-Syārī'ah* secara progresif. Putusan tersebut menjadi contoh progresif, karena menunjukkan keberanian hakim menegakkan prinsip perlindungan anak di atas tekanan sosial dan budaya lokal.

2. Pluralisme Hukum

Analisis terhadap keempat putusan mengungkap pola pluralisme hukum yang bervariasi, mencerminkan perbedaan cara hakim menyeimbangkan antara norma sosial agama dan hukum negara. Secara umum, dispensasi perkawinan anak diberikan jika terdapat “alasan yang sangat mendesak”, seperti kehamilan di luar nikah, tekanan sosial, atau pertimbangan adat. Meski demikian, posisi hakim menjadi kompleks karena harus menyeimbangkan kepatuhan terhadap UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5/2019 dengan norma sosial agama yang masih memberikan toleransi terhadap pernikahan dini.

Dalam kasus PA Palembang No. 139/Pdt.P/2023/PA.PLG, PA Samarinda No. 148/Pdt.P/2023/PA.Smd, dan PA Sengkang No. 1/Pdt.P/2020/PA.Skg, hakim cenderung menekankan legitimasi sosial dan perlindungan kehormatan sebagai pertimbangan utama, sementara hukum positif diperlakukan lebih fleksibel. Keputusan-keputusan ini menunjukkan bagaimana norma social adat dan prinsip fiqh, khususnya kaidah *dar' al-mafsađah*, dijadikan landasan yudisial untuk mengantisipasi kerusakan sosial dan stigma, meskipun usia anak yang bersangkutan belum memenuhi batas minimal perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019. Sebaliknya, dalam PA Samarinda No. 335/Pdt.P/2021/PA.Smd, hakim menekankan kepatuhan terhadap hukum negara dan perlindungan anak, dengan UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019 sebagai dasar utama.

Secara sintesis, keempat putusan menggambarkan tiga pola pluralisme hukum di Indonesia. Pertama, dominasi norma sosial agama (PA Palembang, PA Samarinda No. 148, dan PA Sengkang), di mana legitimasi sosial dan perlindungan kehormatan menjadi pertimbangan utama. Kedua, dominasi hukum negara dan perlindungan anak (PA Samarinda No. 335), yang menegaskan kepatuhan ketat terhadap UU dan PERMA. Ketiga, negosiasi adaptif antara hukum agama, hukum nasional, dan norma sosial adat, mencerminkan kontekstualitas dan fleksibilitas yudisial.

3. *Maqāṣid al-Syārī'ah*

Maqāṣid al-Syārī'ah merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam yang menekankan perlindungan lima aspek utama, yakni *hifz al-dīn* (agama), *hifz al-nafs*



(jiwa), *hifz al-'aql* (akal), *hifz al-nasl* (keturunan), dan *hifz al-māl* (harta).⁵⁵ Penerapan *maqāṣid* dalam konteks dispensasi pernikahan anak, berfungsi untuk menyeimbangkan kepatuhan terhadap hukum positif dengan upaya memastikan kemaslahatan dan perlindungan anak, khususnya terhadap risiko fisik, psikologis, sosial, dan moral yang mungkin timbul akibat pernikahan dini.

Dari perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*, keputusan hakim yang mengabulkan dispensasi karena kehamilan atau tekanan sosial mencerminkan penerapan prinsip *dar' al-mafāsid* (menghindari kerusakan moral), yaitu dorongan untuk menghindari mudarat seperti tekanan sosial, kekhawatiran akan aib keluarga, atau potensi pelanggaran moral. Namun, pendekatan semacam ini cenderung parsial karena kurang mempertimbangkan *jalb al-masāliḥ* (upaya mendatangkan kemaslahatan), yakni menghadirkan kemaslahatan yang lebih menyeluruh dan berjangka panjang bagi anak mulai dari perlindungan jiwa, kesehatan reproduksi, kesiapan mental, hingga keinginan pendidikan mereka.⁵⁶ Dalam perspektif *maqāṣidī*, sebuah keputusan hukum idealnya tidak berhenti pada respon terhadap risiko yang tampak segera, tetapi juga menjamin terwujudnya kemaslahatan yang lebih substansial dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan dasar syariat. Menurut Auda *maqāṣid* seharusnya bersifat sistemik dan multidimensional, menekankan perlindungan anak secara menyeluruh, tidak hanya aspek kehormatan, tetapi juga kesiapan fisik, mental, dan sosial.⁵⁷ Oleh karena itu, pernikahan anak tanpa kesiapan tersebut bertentangan dengan *maqāṣid* utama, yaitu *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan).

Sebaliknya, PA Sengkang menunjukkan penerapan *maqāṣid* secara lebih komprehensif dengan menolak dispensasi karena tidak ditemukan urgensi yang sahih. Hakim menilai bahwa pernikahan dini berpotensi menimbulkan mafsadah yang lebih besar dibandingkan maṣlaḥah, sehingga keputusan ini menjadi contoh nyata implementasi *maqāṣid al-Syarī'ah* dalam kerangka hukum positif Indonesia, sekaligus menegaskan perlindungan anak sebagai prioritas utama.

Secara keseluruhan, keempat putusan menunjukkan pendekatan kontekstual terhadap *maqāṣid al-Syarī'ah*, di mana hakim mengintegrasikan perlindungan jiwa, kehormatan, akal, dan keturunan dengan pertimbangan hukum positif dan tekanan sosial adat. Putusan yang mengabulkan dispensasi lebih menekankan *hifz al-'ird* dan *hifz al-nasl*, sedangkan putusan yang menolak menekankan *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql* untuk memastikan kesejahteraan fisik dan psikologis anak. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan *maqāṣid al-Syarī'ah* dalam yurisprudensi pengadilan agama bersifat fleksibel, kontekstual, dan adaptif, sekaligus menjadi instrumen untuk menyeimbangkan kemaslahatan anak dengan legitimasi sosial agama di Indonesia.

D. Telaah *Maqāṣid* dan Pluralisme Terhadap Dispensasi

⁵⁵ Cantik Tri Rahajeng, "Studi Analisis Konsep Maqāṣid Al-Syarī'ah Jasser Auda Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Kontemporer," *Santara: Journal of Islamic Law and Humanity* 1, no. 1 (2025): 25–37.

⁵⁶ Durrotun Nahdliyah Annajiah, "Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Perspektif Dar'ul Mafāsid Muqoddamun 'Ala Jalbil Maṣāliḥ,'" (IAIN Ponorogo, 2023).

⁵⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008).



Penerapan pluralisme hukum dalam perkara dispensasi perkawinan menunjukkan bahwa praktik peradilan agama kerap menjadi arena negosiasi antara norma agama, hukum nasional, dan tekanan sosial-kultural. Penelitian ini menemukan bahwa permohonan umumnya dikabulkan ketika terdapat kehamilan di luar nikah atau kekhawatiran mengenai aib keluarga, sebagai bentuk respons hakim terhadap kondisi lokal. Namun, kecenderungan tersebut menghadirkan tantangan bagi perlindungan anak, karena pertimbangan sosial sering lebih menonjol daripada penilaian atas kesiapan fisik, psikologis, dan masa depan anak sebagaimana ditekankan dalam *maqāṣid hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*. Dengan demikian, masih terdapat jarak antara ideal normatif yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019 dengan praktik pertimbangan hakim di lapangan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, *maqāṣid al-sharī‘ah* perlu dijadikan kerangka evaluasi utama dalam pemeriksaan dispensasi kawin. Pendekatan ini tidak hanya menjamin keselarasan dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga memperkuat peran hukum positif sebagai pelindung hak anak. Rumusan ini menuntut hakim tidak cukup hanya melihat alasan faktual seperti desakan sosial, tetapi juga harus menilai aspek-aspek penting seperti kesiapan pendidikan, kondisi psikologis dan reproduksi, serta potensi kekerasan rumah tangga yang dapat muncul akibat perkawinan dini.⁵⁸ Dengan demikian, legitimasi sosial tidak boleh mengesampingkan perlindungan anak sebagai bentuk kemaslahatan primer yang wajib diutamakan.

Sebagai langkah perbaikan sistemik, keputusan dispensasi perlu dilandasi mekanisme pembuktian yang lebih kuat, seperti asesmen psikologis wajib, verifikasi kesiapan ekonomi, dan pendampingan pascaputusan melalui kerja sama antara pemerintah, KUA, P2TP2A, serta lembaga perlindungan anak, sehingga dispensasi tidak hanya menjadi respons administratif terhadap tekanan sosial, tetapi benar-benar berfungsi sebagai intervensi yang menjamin perlindungan anak. Selain itu, diperlukan pedoman interpretatif yang lebih jelas terhadap frasa “alasan sangat mendesak”, agar penyelarasannya antara pluralisme hukum dan *maqāṣid al-sharī‘ah* tidak bergantung pada subjektivitas hakim semata; dengan bertumpu pada prinsip *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-nasl*, pedoman tersebut dapat mencegah bias budaya yang sering melegitimasi pernikahan anak sebagai solusi atas kehamilan di luar nikah atau tekanan ekonomi keluarga.

Dengan demikian, pluralisme hukum dalam dispensasi perkawinan harus tetap responsif terhadap kondisi sosial tanpa mengorbankan hak serta masa depan anak. Integrasi perspektif *maqāṣid al-sharī‘ah* menuntut peningkatan kapasitas hakim dalam menilai dampak jangka panjang perkawinan usia dini, dengan melibatkan pendekatan interdisipliner melalui dukungan psikolog, pekerja sosial, dan tenaga medis dalam proses pemeriksaan perkara. Pendekatan ini tidak hanya mencegah terulangnya ketidakadilan struktural, tetapi juga memastikan partisipasi anak dalam pengambilan keputusan serta menjaga martabat mereka sebagai generasi penerus. Dengan arah kebijakan tersebut,

⁵⁸ Muh Saleh Ridwan and Musyfikah Ilyas, “Dampak Pernikahan Anak Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam,” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2022): 26–48.



pluralisme hukum dapat berfungsi sebagai instrumen transformasi sosial yang memperkuat perlindungan dan kemaslahatan secara lebih utuh dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Praktik dispensasi perkawinan anak di Indonesia merupakan bentuk negosiasi pluralisme hukum, di mana hakim menyeimbangkan antara ketentuan hukum positif (UU No. 16/2019 dan PERMA No. 5/2019), prinsip hukum Islam, serta norma sosial-adat. Analisis empat putusan (PA Palembang, PA Samarinda No. 148 dan No. 335, serta PA Sengkang) mengungkap bahwa putusan yang mengabulkan permohonan umumnya didasari pertimbangan menjaga kehormatan keluarga, legitimasi nasab, dan pencegahan stigma sosial, sedangkan permohonan ditolak lebih mencakup perlindungan hak, keselamatan, dan masa depan anak ketika tidak memenuhi kriteria “alasan sangat mendesak”. Temuan ini menegaskan kompleksitas peran hakim dalam menerapkan hukum di tengah beragamnya norma sosial, agama, dan konteks lokal yang mempengaruhi setiap perkara.

Dari perspektif *maqāṣid al-Syarī'ah*, keputusan hakim mencerminkan upaya menyeimbangkan prinsip *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, *hifz al-'aql*, dan *hifz al-'ird*. Orientasi keputusan berbeda-beda tergantung konteks, keputusan yang mengabulkan lebih menekankan tekanan perlindungan keturunan dan perlindungan kehormatan keluarga, sedangkan Keputusan yang menolak biasanya didasarkan pada perlindungan jiwa dan akal. Praktik yudisial ini dapat dipahami sebagai bentuk integrasi antara perlindungan anak dan legitimasi sosial keagamaan yang berlangsung dalam kerangka pluralisme hukum antara syariat Islam dan hukum nasional di Indonesia.

Pluralisme hukum tidak selalu berdampak negatif, ia dapat menjadi mekanisme adaptif bagi hakim dalam menanggapi kompleksitas sosial budaya. Namun, tanpa kerangka *maqāṣid al-Syarī'ah*, pluralisme berisiko melahirkan relativisme hukum yang menomorduakan perlindungan hak anak dan lebih mengutamakan kepentingan sosial komunal. Penelitian selanjutnya perlu mengkaji lebih mendalam hubungan antara penerapan pluralisme hukum dan operasionalisasi *maqāṣid al-Syarī'ah* dalam penetapan dispensasi perkawinan di pengadilan agama pada wilayah yang lebih beragam, dengan fokus utama bagaimana konsistensi standar argumentasi hakim dijaga serta bagaimana putusan tersebut berdampak pada perlindungan hak anak dan perempuan dalam pelaksanaannya. Kajian ini penting untuk menutup ketidakseimbangan penelitian terkait efektivitas dispensasi dalam mencegah risiko kemudaratan pasca perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq al-Shatibi. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah*. Edited by ed. terj Abd Allah Darrāz. Jilid II. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Akmalfahlevi, Muhammad. “Dispensasi Kawin Hamil (Studi Putusan Nomor 148/Pdt. P/2023/PA. Smd Pengadilan Agama Samarinda),” 2024.
- Annajiah, Durrotun Nahdliyah. “Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Perspektif Dar'ul Mafāsid Muqoddamun ‘Ala Jalbil Maṣāliḥ.’” IAIN Ponorogo, 2023.



- Ashari, Hasan. "Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak Pada Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 2 (2024): 1087–1105.
- Asman, Asman. "Masa Depan Terancam: Dispensasi Perkawinan Dan Dampak Negatif Pada Anak Dan Keluarga." *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 2 (2024): 73–86.
- Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru Tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics* (Edisi Revisi). Sinar Grafika, 2022.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- Audy Regita Putri. "Penetapan Dispensasi Nikah Berdasarkan Alasan Hamil Diluar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 139/Pdt.P/2023/Pa.Plg)." Universitas Srwijaya, 2024.
- Baharudin, Baharudin, Risti Dwi Ramasari, and Chintia Mutiatra Dewi. "Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Perspektif Komplikasi Hukum Islam Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pringsewu (Studi Putusan Nomor: 62/Pdt. p/2020/Pa. Prw)." *Sol Justicia* 4, no. 1 (2021): 52–60.
- Benda-Beckmann, Franz von, Keebet von Benda-Beckmann, and Anne Griffiths. *Kekuatan Hukum Dalam Dunia Transnasional: Perspektif Antropologi*. Buku Berghahn. New York, 2020.
- Darwis, Sulhah, Lomba Sultan, and Kurniati Kurniati. "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sungguminasa." *Inspiratif Pendidikan* 12, no. 1 (2023): 274–84.
- Dewi, Lindi Kartika, Balqis Dewi Rahayu, Intan Rahayu, Bagus Fajar Ardiyanto, Rakha Salman Sanusi Putra, Unggul Pamekas, Athalla Fikra Yazdaniar, and Stephanus Louis Scaeva Tapiheru. "Persepsi Masyarakat Tentang Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 657–71.
- Direktori Putusan Mahkama Agung RI. "Putusan Dispensasi Nikah ' Publikasi Dokumen Elektronik Putusan Seluruh Pengadilan Di Indonesia'." n.d. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/dispensasi-nikah-1>.
- Ewick, Patricia, and Susan S Silbey. *The Common Place of Law: Stories from Everyday Life*. University of Chicago Press, 1998.
- Fatullah, Fatullah. "Dilema Pengaturan Dispensasi Kawin Di Indonesia (Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan PERMA NO 5 Tahun 2019)." UIN Fatmawati Sukarno, 2021.
- Fitria, Rizal Arif, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Dispensasi Kawin Dan Pemenuhan Hak Anak: Studi Pengaruh Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Konteks Hukum Dan Sosial." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 749–67.
- Fitriah, Nur Izah, Abu Yazid Adnan Quthny, and Imam Syafi'i. "Dispensasi Nikah Pasca Terbit UU No. 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Probolinggo." *Jurnal Asy-*



- Syukriyyah 24, no. 1 (2023): 15–30.
<https://doi.org/https://doi.org/10.36769/asy.v24i1.306>.
- Gofar, Abdul, Siti Amina, and Nisrina Fajrin. “Rekonstruksi Konsep Maslahah Mursalah Sebagai Basis Ijtihad Kontemporer Dalam Menjawab Tantangan Modernitas.” *Tamaddun* 10, no. 1 (2025).
- Griffiths, John. ““What Is Legal Pluralism?”” *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 24, no. 2 (1986): 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>.
- Gultom, Boya Yanti. “Tinjauan Normatif Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Perundang-Undangan Di Indonesia.” Fakultas Hukum, universitas islam sumatera utara, 2025.
- Hanisa Amalia, Muhtadi. “Dispensasi Kawin Karena Alasan Hamil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Interpretasi Hakim Pengadilan Agama.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i2.14741>.
- Hasan, Iffah Annisa Faulia Gusti, Hartini Tahir, and Musyfikah Ilyas. “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menutup Malu Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang Nomor 1/Pdt. P/2020/PA. Skg. Perspektif Hukum Islam).” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2022): 183–99.
- Helvira, Helvira, Sufirman Rahman, and Ahyuni Yunus. “Perkawinan Anak Dibawah Umur Sebagai Upaya Menutup Malu (Massampo Siri’) Akibat Hamil Diluar Nikah.” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1, no. 6 (2020): 789–804.
- Herviani, Femilya, Erfaniah Zuhriah, and Raden Cecep Lukman Yasin. “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman Di Pengadilan Agama Malang.” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 1 (2022): 117–27.
- Hidayatulloh, Haris, and Miftakhul Janah. “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam,” 2020.
- Hikmah, Nafarozah. “Dispensasi Perkawinan Anak Di Indonesia: Tantangan Atau Solusi?” GoodStats, 2024. <https://goodstats.id/article/dispensasi-kawin-dan-perkawinan-anak-di-indonesia-tantangan-atau-solusi-RQEdx>.
- Husamuddin, M Z, Sumardi Efendi, Khamisan Khamisan, and Merta Risaldi. “Keadilan Sebagai Maqāṣid Al-Darūriyyāt Dalam Kebutuhan Sosial Modern.” *Indonesian Journal of Shariah and Justice* 3, no. 2 (2023): 247–68.
- Jasmin, Suriah Pebriyani, H L Rahmatiah, and Lomba Sultan. “Logika Maqāṣid Al-Syarī ‘ah Sebagai Paradigma Kritik Dalam Rekonstruksi Hukum Islam.” *Ekspos: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 2 (2025): 349–62.
- Karyadi, Rahmad. “Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan.” *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 2022, 9–23.
- Levinson, Justin D, Mark W Bennett, and Koichi Hioki. “Judging Implicit Bias: A National Empirical Study of Judicial Stereotypes.” *Fla. L. Rev.* 69 (2017): 63.
- Lintang, Mumpuni Gati. “Sinkronisasi Hukum Negara Dengan Hukum Islam Dalam



- Konteks Pluralisme Hukum Di Indonesia.” *Journal of Society and Scientific Studies* 1, no. 1 (2025): 20–32.
- Mappasessu, M, Agustinus F Paskalino Dadi, Fenny Wulandari, Subaidah Ratna Juita, Iwan Rasiwan, Binti Lailatul Masruroh, and K Kartono. “Sosiologi Hukum Di Indonesia.” *AMU Press*, 2025, 1–158.
- Mirwan, Mirwan. “Maqāṣid Al-Sharī‘ah and Family Resilience: Exploring the Concept of Wasā’il in Jamaluddin ‘Aṭhiyyah’s Thought.” *Journal of Islamic Thought and Philosophy* 4, no. 1 (2025): 78–105.
- Muliani, Mila, Murjani Murjani, Maisyarah Rahmi HS, and Lilik Andar Yuni. “Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Samarinda: Analisis Yuridis Dan Hukum Islam.” *Fenomena* 14, no. 2 (2022): 87–107.
- Peraturan Mahkamah Agung. PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. (2019).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/206071/perma-no-5-tahun-2019?utm>.
- Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807–20.
- Prasetyo, Totok Adhi, and Achmad Fahrudin. “Pluralitas Usia Dewasa Dan Telaah Atas Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.” *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 02 (2024): 25–37.
- Pratiwi, Rahma Aulia, Gusti Ayu Ratih Damayanti, and Tijani Isnaeni. “Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1871/PDT. P/2022/PA. GM).” *Unizar Recht Journal (URJ)* 2, no. 2 (2023).
<https://doi.org/https://doi.org/10.36679/urj.v2i2.120>.
- Pudjilianto, Belinda, and Emy Handayani. “Penerapan Pluralisme Hukum Dalam Masyarakat.” *Diponegoro Law Journal* 11, no. 2 (2022).
- Rahajeng, Cantik Tri. “Studi Analisis Konsep Maqāṣid Al-Syarī‘ah Jasser Auda Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Kontemporer.” *Santara: Journal of Islamic Law and Humanity* 1, no. 1 (2025): 25–37.
- Ridwan, Muh Saleh, and Musyfikah Ilyas. “Dampak Pernikahan Anak Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2022): 26–48.
- Rinaldi, Syahrul Fauzan Putra, Lyestie Marlya Anggrainy, Cindy Livia Malva, Tiara Desita Sari, and Mohammad Alvi Pratama. “Hukum Positivisme: Analisis Pemikiran Hans Kelsen Tentang Grundnorm.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 3, no. 01 (2025).
- Salmah, Salmah. “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Barru (Perspektif Maqashid Al-Syariah).” IAIN Parepare, 2024.
- Sebyar, Muhamad Hasan. “Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Panyabungan.” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah*



- Law* 5, no. 1 (2022): 1–14.
- Sholehah, Wildatus, and Lutfian Ubaidillah. “Analisis Yuridis Terkait Alasan Mendesak Dalam Pengajuan Dispensasi Kawin Dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (2024): 6.
- Syafi’i, Alfan, and Fuji Astuti. “Dispensasi Pernikahan Remaja Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif:(Satu Tinjauan Putusan Perkara No. 0505/Pdt. P/2020/PA. Pbg Dan NO. 102/Pdt. P/2021/PA. PB).” *El’Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 2, no. 2 (2023): 69–85.
- Usman, M A Madani Ibnu. “Batas Usia Perkawinan: Tantangan Hukum Dan Solusi Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 6, no. 1 (2025): 1–22.
- Yastirin, Pintam Ayu, and Rizki Sahara. “Dampak Kesehatan Ibu Pada Kehamilan Remaja.” *Jurnal Profesi Bidan Indonesia* 4, no. 2 (2024): 18–35.
- Yoshida, Yeni Herliana, Junita Budi Rachman, and Wawan Budi Darmawan. “Upaya Indonesia Dalam Mengatasi Pernikahan Anak Sebagai Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan 5 (5.3).” *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional* 1, no. 3 (2022): 153–66.